

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 **TAHUN 2012** 

#### TENTANG

# TEMPAT PELELANGAN IKAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bantul memiliki potensi kekayaan sumber daya kelautan yang harus dikelola secara optimal mewujudkan kesejahteraan untuk nelayan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan, Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan sebagai sarana untuk memasarkan hasil laut terutama ikan, yang harus dikelola secara profesional sehingga mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tempat Pelelangan Ikan;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 1950 Tahun tentang Daerah-Daerah Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - Tahun 3. Undang-Undang Nomor 31 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL,

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
- 6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

- 7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
- 8. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
- 9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- 10. Retribusi Tempat Pelelangan adalah retribusi daerah dari penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus di sediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang di sediakan di tempat pelelangan.
- 11. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
- 12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan laut.
- 13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- 14. Penjual adalah nelayan yang menyerahkan ikan kepada penyelenggara pelelangan ikan untuk dijual secara lelang.
- 15. Pedagang ikan adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pembelian ikan di TPI.
- 16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang diberi tugas khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

# BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini berasaskan:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

- (2) Pelelangan ikan dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan;
  - b. pemberdayaan dan pembinaan kelompok nelayan; dan
  - c. peningkatkan pendapatan asli daerah.

# BAB III PENYELENGGARAAN PELELANGAN Bagian Kesatu Pengadaan Tempat Pelelangan Ikan

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan TPI.
- (2) TPI tidak dapat diadakan oleh pihak swasta.
- (3) TPI ditempatkan di tempat pendaratan perahu dan/atau kapal yang mudah dijangkau oleh nelayan.

# Bagian Kedua Persyaratan TPI

- (1) TPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
  - b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang *higiene*;
  - c. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai, dan toilet dalam jumlah yang mencukupi;
  - d. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
  - e. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI;
  - f. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan, wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih;
  - g. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
  - h. mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;
  - i. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan; dan
  - j. mempunyai tempat sampah yang mewadahi.
- (2) TPI harus memenuhi penerapan sistem rantai dingin.

# Bagian Ketiga Pelaksanaan Pelelangan Ikan

# Pasal 5

- (1) Ikan laut hasil tangkapan nelayan dengan perahu dan/atau kapal yang didaratkan di wilayah daerah wajib dijual secara lelang di TPI.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk hasil tangkapan yang dimanfaatkan untuk:
  - a. mencukupi keperluan konsumsi nelayan dan/atau keluarganya selama tidak untuk diperjualbelikan;
  - b. kegemaran atau hobi; dan
  - c. penelitian atau riset.

#### Pasal 6

- (1) Pelelangan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. ikan dari nelayan dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran dan kualitas;
  - b. ikan yang telah dikelompokkan ditimbang dan diberikan karcis timbang;
  - c. ikan yang telah ditimbang disiapkan untuk dilelang;
  - d. peserta lelang adalah pembeli yang telah mendaftar sebagai peserta lelang;
  - e. peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan nilai lelang kepada Petugas TPI, sebelum mengikuti pelelangan;
  - f. pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh juru lelang;
  - g. peserta lelang dengan penawaran tertinggi dan layak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang;
  - h. pemenang lelang dapat mengambil ikan setelah membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tempat pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan karcis lelang; dan
  - i. nelayan mengambil uang hasil pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan karcis timbang.
- (2) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan dalam pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemenang lelang yang tidak membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tempat pelelangan, uang jaminan yang sudah diserahkan disetor ke kas daerah.
- (2) Ikan yang tidak dilunasi oleh pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilelang ulang.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diijinkan melakukan kegiatan lelang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukannya pelanggaran.

# Bagian Keempat Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

#### Pasal 8

- (1) Bupati membentuk UPT sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas atas usul Kepala UPT dapat menunjuk organisasi atau kelompok nelayan untuk membantu penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
- (4) Pembentukan UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

# BAB IV TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK DALAM PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

#### Pasal 9

Penyelenggara pelelangan ikan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan proses pelelangan ikan dengan memegang asas keadilan, transparansi dan akuntabel;
- b. memungut retribusi tempat pelelangan dari hasil pelelangan;
- c. menyetorkan penerimaan retribusi tempat pelelangan ke kas daerah melalui bendahara penerima yang ditunjuk dalam waktu selambat-lambatnya 1x 24 jam; dan
- d. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas, baik bidang teknis maupun administrasi TPI.

# Pasal 10

Penyelenggara pelelangan ikan mempunyai kewajiban:

- a. menginformasikan harga ikan yang berlaku di pasaran sebelum melaksanakan pelelangan;
- b. menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang akan dilelang;
- d. menolak melelang ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi;
- e. membayar lunas dan tunai harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada nelayan; dan
- f. menjaga kebersihan TPI dan segala kelengkapannya.

# Pasal 11

Nelayan sebagai komponen pelelangan ikan mempunyai hak:

- a. memperoleh fasilitas dan pelayanan TPI;
- b. mendapat akses harga perkiraan dari petugas TPI;
- c. mengetahui peserta dan pemenang pelelangan;
- d. mengetahui harga lelang;
- e. mendapatkan harga lelang yang wajar; dan
- f. mendapatkan pembayaran tunai atas ikan yang dilelang.

# BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan TPI dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

# BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) PPNS diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

# BAB VII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan asli daerah dan disetor ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI BANTUL, ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul pada tanggal 25 Januari 2012

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd

# **RIYANTONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 SERI C NOMOR 1

# **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2011

# **TENTANG**

#### TEMPAT PELELANGAN IKAN

# I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai dan mengurus kewajiban mengatur sendiri meningkatkan efisiensi Pemerintahannya untuk dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang hidup dari hasil kekayaan laut harus terus ditingkatkan. Selain hal tersebut, aspek keamanan pangan juga harus diterapkan untuk hasil perikanan dengan harapan kesehatan konsumen dapat terjamin.

Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI dimaksudkan untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan/petani ikan melalui pencapaian harga ikan yang wajar, yang dapat melindungi nelayan/petani ikan dari persaingan yang tidak sehat yang banyak dilakukan oleh para pedagang maupun tengkulak. Adanya pembelian ikan secara terbuka dengan cara lelang akan melepaskan nelayan/petani ikan dari cara-cara pembelian yang tidak sehat serta ikatan dari para pengijon atau pelepas uang yang selama ini telah banyak mengikat dan merugikan para nelayan.

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan TPI, kewajiban dan hak pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan TPI, serta sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap mteri muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan republic Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

# Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian sistem hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhineka tunggal ika" adalah bahwa materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

# Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

# Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang , antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social.

# Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

# Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

# Ayat (2)

Cukup jelas

```
Pasal 3
     Cukup jelas
Pasal 4
     Ayat (1)
           Cukup Jelas
     Ayat (2)
           Yang dimaksud dengan "sistem rantai dingin" adalah ikan laut
           harus dalam kondisi di es sejak dari penangkapan hingga ke
           tangan konsumen terakhir.
Pasal 5
     Cukup jelas
Pasal 6
      Ayat (1)
           Huruf a
                 Cukup Jelas
           Huruf b
                 Cukup Jelas
           Huruf c
                 Cukup Jelas
           Huruf d
                 Cukup Jelas
           Huruf e
                 Perkiraan nilai lelang ditetapkan oleh juru lelang
                 sebelum pelelangan di mulai berdasarkan harga taksiran
                yang berlaku sesuai harga pasar.
                Petugas TPI ditunjuk oleh Kepala Dinas dari Pegawai
                Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.
           Huruf f
                Juru Lelang ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai
                Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah
                memiliki sertifikat pelatihan sebagai juru lelang.
                 Sebelum Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri
                 Sipil yang memiliki sertifikat pelatihan juru lelang
                 terpenuhi, dapat ditunjuk Pegawai Negeri Sipil atau
                         Pegawai
                                  Negeri
                                            Sipil
                                                  yang
                berpengalaman dalam melaksanakan pelelangan ikan.
           Huruf g
                 Cukup jelas
           Huruf h
                 Cukup Jelas
           Huruf i
                 Cukup Jelas
Pasal 7
     Cukup jelas
Pasal 8
     Cukup jelas
Pasal 9
     Cukup jelas
Pasal 10
     Cukup jelas
Pasal 11
```

11

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 12

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM** 

Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M. Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023